

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK

2025

Kpts 28 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PERJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK : - Untuk Pemindahtanganan BMN berupa persediaan logistik pasca Pemilihan Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 4/PMK.06/2015; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt KPU No. 1353 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Penetapan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 20 Maret 2025.

- Lamp.: 1 hlm.